



PENETAPAN

Nomor 0269/Pdt.P/2019/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Rohimi bin Saikin, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal Dusun Pekon Way Panas Pekon Way Panas Kecamatan Wonosobo Tanggamus, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 26 Nopember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 0269/Pdt.P/2019/PA.Tgm, setelah dipertegas dalam sidang mengemukakan hal-hal sebagaimana dalam surat permohonannya:

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir secara inperson di persidangan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Desember 2019 Pemohon secara lisan di depan persidangan menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan akan bersabar menunggu sampai anak kandung pemohon berusia 19 tahun;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh para Pemohon, sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan azas personalitas keislaman, Hakim berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mencabut perkara ini, maka perkara ini dianggap selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 0269/Pdt.P/2019/PA.Tgm dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.256.000 (dua ratus lima enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul akhir 1441 Hijiriyah, oleh Ade Ahmad Hanif, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, didampingi Asmarikad, S.H., MH. sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asmarikad, S.H., MH.

Ade Ahmad Hanif, S.H.I.

Rincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 256.000,-

(dua ratus lima enam ribu rupiah)